



PERLINDUNGAN HUTAN DAN FUNGSINYA BAGI KEHIDUPAN MANUSIA DAN LINGKUNGAN ALAM

FOREST PROTECTION AND ITS ROLE IN HUMAN LIFE AND THE NATURAL ENVIRONMENT

Arba

Universitas Mataram

Email : arbahf@unram.ac.id

Sudiarto

Universitas Mataram

Email : sudiarto@unram.ac.id

Rizki Yuniansari

Universitas Mataram

Email : rizkiyuniansari@unram.ac.id

Abstrak

Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan alam serta lingkungan hidup. Hutan selain berfungsi sebagai sumber daya alam produksi yang menghasilkan bahan baku untuk pembangunan rumah dan gedung-gedung, hutan juga tempat binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Hutan harus dikelola dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan dan keberlanjutan serta kelestariannya. Berdasarkan gambaran tersebut di atas maka kegiatan penyuluhan hukum ini mengambil pokok permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan dalam meningkatkan pemahaman hukum masyarakat tentang pentingnya kehutanan dan lingkungan hidup?; 2. Apa akibat pemanfaatan hutan yang tidak terkendali dan tanpa ijin terhadap lingkungan hidup dan pemukiman masyarakat? Hasil temuan kami berdasarkan pengamatan langsung di wilayah hutan dan masyarakat bahwa pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat atas pentingnya hutan bagi lingkungan hidup masih rendah, karena pemahaman masyarakat terhadap pentingnya hutan dan lingkungan hidup itu masih rendah, sehingga pemanfaatan wilayah hutan tidak terkendali. Akibatnya terjadi kerusakan hutan yang akibatnya begitu hujan turun dengan deras maka terjadilah banjir bandang dan erosi yang mengakibatkan kerusakan lingkungan alam dan lingkungan hidup manusia. Selain itu pemanfaatan wilayah tidak terkendali karena faktor kebijakan pemanfaatan wilayah hutan oleh pemerintah melibatkan masyarakat setempat dalam bentuk hutan kemasyarakatan dan kebijakan peningkatan ekonomi masyarakat dengan menanam jagung unggul pada wilayah kosong, akibatnya wilayah hutanpun dibabat untuk menanam jagung.

Kata Kunci : Perlindungan Hutan, Manusia, Lingkungan Alam

Abstract

Forests are invaluable natural resources essential for both human and environmental well-being. They serve not only as a source of raw materials for building construction but also as habitats for animals and plants that are highly beneficial to human life. Forests must be managed while considering principles of usefulness, sustainability, and preservation. Based on this overview, this legal outreach activity addresses the following issues: 1. What legal efforts are made to enhance public understanding of the importance of forestry and environmental protection? 2. What are the consequences of uncontrolled and unauthorized forest exploitation on the environment and

local communities? Our findings, based on direct observations in forested areas and communities, reveal that public legal awareness and understanding of the significance of forests for the environment remain low. This lack of awareness leads to unregulated forest use, resulting in forest degradation. The consequences include flash floods and erosion during heavy rainfall, causing damage to the natural environment and human settlements. Additionally, uncontrolled land use is influenced by government policies, such as involving local communities in community-based forest management and promoting economic development by planting high-yield corn in vacant forest areas, which often leads to deforestation. Efforts are required to raise public legal awareness to protect forests and the environment while ensuring sustainable land use and local economic development.

Keywords: *forest protection, humans, natural environment*

PENDAHULUAN

Hutan dan wilayah hutan sesungguhnya sangat memberikan manfaat yang sangat besar baik bagi kehidupan manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan. Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan alam serta lingkungan hidup. Hutan selain berfungsi sebagai sumber daya alam produksi yang menghasilkan bahan baku untuk pembangunan rumah dan gedung-gedung, hutan juga tempat binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Selain itu merupakan tumbuhan dan tegakan yang berfungsi untuk melindungi kehidupan manusia maupun binatang serta tumbuh-tumbuhan yang memberikan keindahan dan kenikmatan bagi manusia. Hutan juga untuk melindungi sumber-sumber mata air, sebagai penyangga kehidupan, dan untuk melindungi ozon-ozon di ruang angkasa. Untuk itu maka hutan seyogianya harus dipelihara, dikelola, dan dimanfaatkan dengan baik, lestari, berkelanjutan dan ramah lingkungan. Jika wilayah dan sumber daya alam hutan dimanfaatkan dengan tidak baik, tidak ramah lingkungan, maka akibatnya akan membawa bencana bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, serta lingkungan alamsekitarnya.

Hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki nilai strategis dalam pembangunan bangsa dan Negara. Keterlibatan negara dalam penataan, pembinaan serta pengurusannya sangat dibutuhkan. Hal ini disebabkan oleh hutan merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan bahwa, semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (ayat (1)).¹

Kondisi wilayah hutan di Kabupaten Bima saat ini sangat memprihatikan, hampir di semua wilayah kecamatan dan desa. Pemanfaatan wilayah hutan dengan membat pohon-pohon yang diganti dengan menanam jagung adalah suatu perbuatan yang sangat tidak terpuji. Namun dengan alasan peningkatan pendapatan dan penghasilan masyarakat, penguasapun tutup mata seakan-akan penguasa mengaminkannya.

Pemerintah baru bereaksi setelah terjadi kerusakan hutan yang mengakibatkan banjir bandang dan kerusakan fasilitas-fasilitas umum seperti jalan, jembatan, bangunan rumah, dan lain-lain. Kondisi yang demikian ini dibiarkan oleh penguasa. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah yang dibuat oleh pemerintah sejak Zaman Kerajaan, zaman Hindia Belanda, zaman kemerdekaan sampai zaman reformasi sekarang sudah mengatur dengan jelas tentang perintah, larangan, kebolehan, hak

¹ Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan I, Thn 2010.

dan kewajiban serta sanksi dalam penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan wilayah hutan dan hasil hutan, serta pembangunan kehutanan, namun peraturan perundang-undangan tersebut tidak diindahkan oleh masyarakat, dan juga tidak ditegakkan secara baik oleh pemerintah.² Pemerintah sudah membuat Undang-Undang Kehutanan terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta peraturan pelaksanaan dari ketentuan Undang-Undang tersebut. Pemerintah sudah membuat pula Undang-Undang yang mengatur tentang Lingkungan Hidup terbaru dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta peraturan pelaksanaannya, namun tidak ditaati oleh masyarakat dan juga tidak dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah.³ Jika kenyataan ini berlanjut terus maka bencana alam akan selalu menghantui kehidupan masyarakat Desa Wora khususnya, umumnya masyarakat Kecamatan Wera, bahkan masyarakat Kabupaten Bima dan KotaBima.

Berdasarkan gambaran tersebut di atas maka kegiatan penyuluhan hukum ini mengambil pokok permasalahan bagaimana upaya hukum yang dilakukan dalam meningkatkan pemahaman hukum masyarakat tentang pentingnya kehutanan dan lingkungan hidup?. dan apa akibat pemanaatan hutan yang tidak terkendali dan tanpa ijin terhadap lingkungan hidup dan pemukiman masyarakat.

PEMBAHASAN

Upaya hukum yang dilakukan dalam meningkatkan pemahaman hukum masyarakat tentang pentingnya kehutanan dan lingkungan hidup. Peningkatan pemahaman hukum masyarakat tentang pentingnya kehutanan dan lingkungan hidup.

Hutan merupakan sebuah wujud anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa di Bumi ini. Karena adanya hutan inilah kita dapat merasakan keseimbangan alam di Bumi yang semakin lama semakin panas. Hutan merupakan [sumber daya](#) alam yang sangat penting keberadaannya. Manusia yang bertugas sebagai pengelola Bumi yang sangat baik, dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh hutan ini agar bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semuanya (bumi dan seisinya). Untuk itu maka pemerintah Indonesia membuat aturan hukum untuk mengatur dan melindungi hutan dan pemanfaatannya. Aturan-aturan tersebut harus disosialisasikan dengan baik dan kontinu kepada masyarakat, dengan materi sebagai berikut:

Pengaturan Kehutanan dimasa Kemerdekaan

Sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, secara formal pengaturan khusus mengenai hutan diatur pada tahun 1967 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan. Namun demikian sebelum adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967, maka menyangkut pengaturan mengenai kehutanan diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria. Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 secara limitatif tidak diatur mengenai kehutanan secara khusus, tetapi mengatur mengenai hasil hutan. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 46 yang berbunyi: (1) Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia dan diatur dengan peraturan pemerintah, (2) dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak atas tanah. Hak memungut hasil hutan adalah hak untuk memungut hasil hutan baik kayu maupun non kayu pada hutan produksi dalam jumlah dan jenis yang ditetapkan dalam surat

2 Salim HS, *Pengantar Hukum Sumber Daya Alam*, Jakarta, Rajagrafindo, Cet. I. 2018, hlm.317-319.

3 Muhammad Sood, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan I, Thn 2019, hlm. 119

ijin.⁴ Areal kerja hak pemungutan hasil hutan adalah kawasan hutan produksi yang dibebani hak pemungutan hasil hutan. Izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada hutan produksi dapat diberikan kepada, perorangan dan koperasi.⁵

Seiring dengan perkembangan yang terjadi di negara kita, telah dicanangkan program pembangunan jangka panjang, dimana salah satu sektor pembangunan yang memegang peranan penting dalam menunjang pembiayaan pembangunan adalah sektor kehutanan. Untuk menjaga jangan sampai sektor kehutanan yang merupakan andalan dalam mengisi kas negara habis terkuras, maka pada tahun 1967 pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan. Inti dari undang-undang ini adalah menyangkut: perencanaan hutan, pengurusan hutan, pengusahaan hutan, dan perlindungan hutan.⁶ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan bertahan kurang lebih 32 tahun dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan karena tidak sesuai lagi dengan prinsip penguasaan dan pengurusan hutan, serta tuntutan perkembangan keadaan. Keberadaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dalam perjalannya mengalami perubahan dengan adanya protes dari berbagai perusahaan pertambangan yang telah mendapatkan izin pengelolaan dari pemerintah, khususnya perusahaan tambang yang mendapatkan konsensi dikawasan hutan baik hutan produksi maupun hutan lindung. Karena didalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan melarang secara tegas pada kawasan hutan lindung untuk melakukan pertambangan dengan pola pertambangan terbuka (Pasal 38 ayat (4)). Namun pada sisi lain ada perusahaan pertambangan yang telah memperoleh izin sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi tambang dikawasaan hutan lindung dan produksi dengan pola terbuka. Sehingga untuk mengatasi persoalan tersebut pemerintah mengeluarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2004 yang menyatakan menambah ketentuan baru dalam Bab penutup yang dijadikan Pasal 83A dan Pasal 83B yang berbunyi: Semua perizinan atau perjanjian dibidang pertambanagan dikawasan hutan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin atau perjanjian yang dimaksud. Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana yang dimaksud Pasal 83A ditetapkan dengan Keputusan Presiden (Pasal 83B).⁷

Undang-Undang Kehutanan ini selanjutnya dijabarkan lagi dengan beberapa peraturan pelaksana, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Kehutanan, Surat Edaran Menteri Kehutanan dan sebagainya.

Jenis-Jenis Kegiatan Yang Dapat Dilakukan Dalam Pemanfaatan Hutan

Pemanfaatan hutan dapat dilakukan melalui kegiatan:⁸

1. Pemanfaatan kawasan;

Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehinggadiperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimaldengan tidak mengurangi fungsi utamanya.

2. Pemanfaatan jasa lingkungan;

Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasalingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.

4 Supriadi, *Op. Cit.* hlm. 29.

5 Salim HS, *Op. Cit.* hlm 331

6 *Ibid.*, hlm. 331

7 Perpu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Prubahan Undang-Undang Nomr 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 83A dan Pasal 83B.

8 Salim HS, *Op. Cit.* hlm. 330-332.

3. Pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu;

Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.

Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.

4. Pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan baik berupa kayu dan/atau bukan kayu dengan batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu.

Kawasan Hutan Yang Dapat Dilakukan Pemanfaatan Hutan

1. Hutan Konservasi

Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa dan eksistimnya.⁹ Untuk pemanfaatan hutan pada hutan konservasi didasarkan pada ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Adapun pemanfaatan hutan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dapat dilakukan melalui kegiatan:

2. Perlindungan sistem penyangga kehidupan;

Sistem penyangga kehidupan merupakan satu proses alam dari berbagai unsur hayati dan non hayati yang menjamin kelangsungan kehidupan makhluk. Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

3. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;

Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dilaksanakan melalui kegiatan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; dan pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dilaksanakan dengan menjaga keutuhan kawasan suaka alam agar tetap dalam keadaan asli.

4. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alami hayati dan ekosistemnya.

Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam; dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. Pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan. Sedangkan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar.

5. Hutan Lindung.

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi, agar fungsi-fungsi ekologisnya, terutama menyangkut tata air dan kesuburan tanah tetap dapat berjalan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat di sekitarnya. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, pengendalian erosi, mencegah intrusi air laut,

⁹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

dan memelihara kesuburan tanah.¹⁰ Pemanfaatan hutan pada hutan lindung dapat dilakukan melalui kegiatan:¹¹

Pemanfaatan Kawasan

Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dilakukan, antara lain melalui kegiatan usaha budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, penangkaran satwa liar, rehabilitasi satwa, atau budidaya hijauan makanan ternak. Kegiatan usaha pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dilakukan dengan syarat :

1. tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya;
2. pengolahan tanah terbatas;
3. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;
4. tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan/atau
5. tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.

Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan dilakukan, antara lain melalui kegiatan usaha pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, ataupun penyerapan dan/atau penyimpanan karbon. Kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung, dilakukan dengan syarat tidak:

1. Mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya;
2. Mengubah bentang alam; dan
3. Merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan.

Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.

Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung antara lain berupa rotan, madu, getah, buah, jamur, sarang burung walet. Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung dilakukan dengan syarat:

1. Hasil hutan bukan kayu yang dipungut harus sudah tersedia secara alami;
2. Tidak merusak lingkungan;
3. Tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya;
4. Dilarang memungut hasil hutan bukan kayu yang banyaknya melebihi kemampuan produktifitas lestarinya;
5. Memungut beberapa jenis hasil hutan yang dilindungi oleh undang-undang.

Hutan Produksi.

Hutan produksi merupakan kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk memproduksi hasil hutan yang kegiatannya terdiri dari penanaman, pengamanan, panen, pengolahan, dan pemasaran hasil kayu di hutan produksi.¹² Pemanfaatan hutan pada hutan produksi dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip untuk mengelola hutan lestari dan meningkatkan fungsi utamanya. Dalam setiap kegiatan pemanfaatan hutan pada hutan produksi wajib disertai dengan izin pemanfaatan dengan ketentuan:¹³

1. Pemberi izin, dilarang mengeluarkan izin dalam wilayah kerja BUMN bidang kehutanan yang telah mendapat pelimpahan untuk menyelenggarakan pengelolaan hutan.

10 Wikipedia <http://www.sipr.gjaprv.go.id>.

11 Supriadi, *Op. Cit.* hlm. 131.

12 Naufal Romy, Triwahyudianto, dan Nila Restu Wardani, *Modal Sosial dalam Pengelolaan Hutan Produksi Pada Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Desa Pandantoyo, Kabupaten Kediri*, diakses 2 Agustus 2023.

13 *Ibid.*

2. Pemberi izin, dilarang mengeluarkan izin dalam areal hutan yang telah dibebani izin usaha pemanfaatan hutan. Pemanfaatan hutan pada hutan produksi dilakukan melalui kegiatan:
3. Pemanfaatan kawasan;
 Pemanfaatan kawasan pada hutan produksi dilakukan melalui kegiatan usaha budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, penangkaran satwa dan budidaya sarang burung walet. Pemanfaatan kawasan pada hutan produksi tidak bersifat limitatif dan dapat diberikan dalam bentuk usaha lain, dengan syarat :
1. luas areal pengolahan dibatasi;
 2. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;
 3. tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat;
 4. tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam;
 5. paling luas 50 (lima puluh) hektar;
 6. setiap perorangan atau koperasi dapat memiliki paling banyak 2 (dua) izin untuk setiap kabupaten/kota.
4. Pemanfaatan jasa lingkungan;
 Kawasan hutan memiliki jasa lingkungan yang tidak hanya berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan, namun juga dapat dimanfaatkan manfaatnya untuk menyokong perekonomian Indonesia. Jasa lingkungan hutan sebagai provisioning (penyediaan), regulating (regulasi iklim, air, dan tanah) cultural (pendidikan dan rekreasi), maupun supporting (produksi primer dan sistem hara) dapat dimanfaatkan secara ekonomi, tentunya dengan pengendalian berkelanjutan.¹⁴ Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, dan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon. Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi tidak bersifat limitatif dan dapat diberikan dalam bentuk usaha lain, dengan ketentuan :
1. tidak mengubah bentang alam;
 2. tidak merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan; dan/atau
 3. tidak mengurangi fungsi utamanya.
 4. Pemegang izin, dalam melakukan kegiatan usaha pemanfaatan jasa aliran air dan pemanfaatan air pada hutan produksi, harus membayar kompensasi kepada Pemerintah.
5. Pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam;
 Hasil hutan kayu merupakan hasil hutan yang paling dominan, kayu digunakan di berbagai industri seperti bahan bangunan, bahan kertas, furnitur, dan lain sebagainya.¹⁵ Pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi dapat dilakukan melalui kegiatan usaha :¹⁶
6. Pemanfaatan hasil hutan kayu;
 Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi, meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, sesuai dengan rencana pengelolaan hutan yang telah ditetapkan.
7. Pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.
 Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi meliputi kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan

14 Gita Wulandari dan Dewi Rahayu, Sejahtera melalui Jasa Lingkungan pada Kawasan Konservasi, 17 Januari 2023, hlm. 1.

15 Wikipedia <http://www.sipr.gjaprv.go.id>

16 Salim HS, Hukum Kehutanan, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan 4, Thn 2010, hlm 122.

ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna.

Kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi dilakukan dengan syarat:

1. hutan produksi harus berada dalam satu kesatuan kawasan hutan;
2. luas dan letak kawasan hutan produksi masih produktif, tetapi tidak layak untuk dijadikan 1 (satu) unit izin usaha; dan
3. kawasan hutan produksi yang tidak produktif, harus berupa tanah kosong, alang-alang dan/atau semak belukar.

8. Pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman;

Pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi dapat dilakukan pada:

9. Hutan tanaman industri (HTI).

Yaitu hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri kehutanan untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan. Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI dalam hutan tanaman meliputi kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran serta dilakukan pada hutan produksi yang tidak produktif. Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI dalam hutan tanaman dapat berupa tanaman sejenis dan tanaman berbagai jenis.

10. Hutan tanaman rakyat (HTR).

Yaitu hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dalam hutan tanaman meliputi kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran serta dilakukan pada hutan produksi yang tidak produktif. Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dalam hutan tanaman dapat berupa tanaman sejenis dan tanaman berbagai jenis.

11. Hutan tanaman hasil rehabilitasi (HTHR).

Yaitu hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun melalui kegiatan merehabilitasi lahan dan hutan pada kawasan hutan produksi untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi lahan dan hutan dalam rangka mempertahankan dan mendukung produktivitas dan peranannya sebagai sistem penyangga kehidupan.

Pada hutan produksi, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTHR dalam hutan tanaman dilakukan melalui penjualan tegakan. Kegiatan penjualan tegakan meliputi kegiatan pemanenan, pengamanan, dan pemasaran.

12. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam;

Pemanfaatan hutan kayu oleh penduduk setempat dapat bernilai ekonomis, historis, prestis, dan religius. Hasil hutan bukan kayu merupakan bahan baku industri tanaman hias, industri farmasi, industri pangan, dan sebagainya.¹⁷ Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi antara lain berupa pemanfaatan:

1. rotan, sagu, nipah, bambu, yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil.
2. getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil.

17 <http://id.m.wikipedia.org>.

13. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman;

Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi antara lain berupa pemanfaatan:

1. rotan, sagu, nipah, bambu, yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengemasan, dan pemasaran hasil;
2. getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengemasan, dan pemasaran hasil.
3. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan tanaman dapat pula dilakukan terhadap hutan tanaman hasil kegiatan rehabilitasi.

14. Pemungutan hasil hutan kayu dalam hutan alam;

Pemungutan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi diberikan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas umum kelompok masyarakat setempat, diberikan paling banyak 50 (lima puluh) meter kubik dan tidak untuk diperdagangkan dan Apabila untuk memenuhi kebutuhan individu diberikan paling banyak 20 (dua puluh) meter kubik untuk setiap kepala keluarga dan tidak untuk diperdagangkan.

15. Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam;

Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi diberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan dapat diperdagangkan. Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi dapat berupa pemungutan rotan, madu, getah, buah atau biji, daun, gaharu, kulit kayu, tanaman obat, dan umbi-umbian, dengan ketentuan paling banyak 20 (dua puluh) ton untuk setiap kepala keluarga.

16. Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman.

Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi diberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan dapat diperdagangkan serta dapat pula dilakukan di wilayah hutan tanaman hasil rehabilitasi.

Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman dapat berupa pemungutan rotan, madu, getah, buah atau biji, daun, gaharu, kulit kayu, tanaman obat, dan umbi-umbian, dengan ketentuan paling banyak 20 (dua puluh) ton untuk setiap kepala keluarga.

Perlibatan masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan hutan.

Kebijakan pengurusan dan pemanfaatan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), salah satunya melalui program Perhutanan Sosial, sebuah program nasional yang bertujuan untuk melakukan pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan ekonomi melalui tiga pilar, yaitu: lahan, kesempatan usaha dan sumberdaya manusia. Perhutanan Sosial juga menjadi benda legal untuk masyarakat disekitar kawasan hutan untuk mengelola kawasan hutan negara seluas 12,7 juta hektar.

Akses legal pengelolaan kawasan hutan ini, dibuat dalam lima skema pengelolaan, yaitu : *Skema Hutan Desa (HD)* hutan negara yang hak pengelolannya diberikan kepada lembaga desa untuk kesejahteraan desa. *Hutan Kemasyarakatan (HKm)*, yaitu hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. *Hutan Tanaman Rakyat (HTR/IPHPS)*, adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. *Hutan Adat (HA)*, dimana hutan ini adalah hutan yang

berada di dalam wilayah masyarakat hutan adat. *Skema terakhir adalah Kemitraan Kehutanan*, dimana adanya kerjasama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang Izin Usaha Pemanfaatan hutan, jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.¹⁸

Pelaku Perhutanan Sosial adalah kesatuan masyarakat secara sosial yang terdiri dari warga Negara Republik Indonesia, yang tinggal di kawasan hutan, atau di dalam kawasan hutan negara, yang keabsahannya dibuktikan lewat Kartu Tanda Penduduk, dan memiliki komunitas sosial berupa riwayat penggarapan kawasan hutan dan tergantung pada hutan, dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan. Perhutanan Sosial mulai di dengungkan sejak tahun 1999, keadaan Indonesia yang masih gamang pasca reformasi, menjadikan agenda besar ini kurang diperhatikan. Pada tahun 2007 program Perhutanan Sosial ini mulai dilaksanakan, namun selama lebih kurang tujuh tahun hingga tahun 2014, program ini berjalan tersendat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat selama periode 2007-2014, hutan yang terjangkau akses kelola masyarakat hanya seluas 449.104,23 Ha. Untuk itu setelah periode tersebut dilakukan percepatan-percepatan, dan selama kurang lebih tiga tahun masa Kabinet Kerja, telah tercatat seluas 604.373,26 Ha kawasan hutan, legal membuka akses untuk dikelola oleh masyarakat.¹⁹

Dalam pelaksanaannya hingga saat ini, sejumlah 239.341 Kepala Keluarga (KK), telah memiliki akses legal untuk mengelola kawasan hutan nusantara, dan sejauh ini sosialisasi dan fasilitasi juga telah dilakukan kepada 2.460 kelompok, dimana fasilitasi yang diberikan adalah dalam bidang Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki target untuk membentuk dan memfasilitasi lebih kurang 5000 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial di Indonesia hingga tahun 2019.²⁰

Akses legal mengelola kawasan hutan ini, diharapkan menjadi jembatan yang mampu memberikan bentuk nyata dari kehadiran negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia, dan memberi kesejahteraan bagi masyarakat daerah terdepan Indonesia. Perhutanan Sosial, ini saatnya hutan untuk rakyat. Ini juga menggambarkan implementasi dari Nawacita ke enam, yang bertujuan meningkatkan produktivitas masyarakat serta daya saing di tingkat internasional, sehingga bisa bersaing dengan negara-negara ditingkat ASEAN lainnya. Mewujudkan masyarakat yang mandiri secara ekonomi melalui sektor-sektor ekonomi strategis domestik, juga menjadi landasan dari program Perhutanan Sosial ini dilaksanakan.²¹

Landasan Hukumnya adalah:

UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dirubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan. Pasal 21 Pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan: a. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan; b. pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan; c. rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan d. perlindungan hutan dan konservasi alam.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;

18 *Djati Witjaksono Hadi, Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bersama Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo, 2017, diakses 25 September 2022.*

19 *Ibid*

20 *Ibid*

21 *Ibid.*

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penerusan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini mengatur:
 6. Perencanaan Kehutanan;
 7. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan;
 8. Penggunaan Kawasan Hutan;
 9. Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
 10. Pengelolaan Perhutanan Sosial;
 11. Perlindungan Hutan;
 12. Pengawasan; dan
 13. Sanksi Administratif.

Pemanfaatan wilayah hutan dan hasil hutan tanpa izin dan akibatnya terhadap kerusakan serta dampaknya terhadap lingkungan hidup pemukiman masyarakat.

Manfaat hutan bagi manusia

Manfaat hutan bagi kehidupan manusia sebagai berikut:²²

1. Sebagai penghasil oksigen yang didapatkan dari hasil proses fotosintesis oleh tumbuhan;
2. Keberadaan hutan mampu menyerap lebih banyak karbon dioksida sehingga hutan bisa mendinginkan bumi;
3. Akar-akar pepohonan mampu mengikat tanah, karena itu keberadaan hutan mampu mencegah terjadinya longsor;
4. Mencegah teradinya banjir;
5. Memengaruhi curah hujan;

22 Kompas Com.27.

6. Sebagai sumber penghasil air bersih;
7. Sebagai sumber bahan makanan;
8. Sumber lahan kayu;
9. Meningkatkan perekonomian negara;
10. Sumber obat-obatan.

Penyebab Kerusakan Hutan²³

Beberapa bentuk terjadinya kerusakan hutan dipicu oleh berbagai kegiatan seperti :

1. Ilegal logging, yaitu penebangan yang terjadi di suatu kawasan hutan yang dilakukan secara liar sehingga menurunkan atau mengubah fungsi awal hutan. Meskipun telah ada larangan keras dari Pemerintah untuk melakukannya, akan tetapi sebagian besar kalangan masyarakat masih melakukan kegiatan tersebut.
2. Kebakaran hutan, kebanyakan dari peristiwa kebakaran hutan terjadi karena faktor kesengajaan. Beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab sengaja membakar hutan untuk dijadikan lahan perkebunan, pemukiman, peternakan, dan yang lainnya.
3. Perambahan hutan. Para petani yang bercocok tanam tahunan dapat menjadi sebuah ancaman bagi kelestarian hutan. Mereka bisa dapat memanfaatkan hutan sebagai lahan baru untuk bercocok tanam. Selain itu, pertumbuhan penduduk yang semakin pesat juga dapat berkontribusi terhadap terjadinya perambahan hutan. Hal ini disebabkan kebutuhan lahan untuk kelangsungan hidup mereka juga semakin meningkat. Dan hutan menjadi salah satu object yang bisa mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
4. Serangan hama dan penyakit.

Deforestasi atau dampak akibat kerusakan hutan dapat menimbulkan berbagai bencana.²⁴ Perubahan iklim Oksigen (O₂) merupakan gas yang melimpah di atmosfer, dimana hutan merupakan produsen terbesar yang menghasilkan gas tersebut. Selain itu, hutan juga membantu menyerap gas rumah kaca yang menjadi penyebab terjadinya pemanasan global. Itulah sebabnya mengapa ada istilah yang mengatakan bahwa hutan adalah paru-paru bumi. Pada saat suatu hutan mengalami kerusakan, maka hal tersebut bisa berakibat terjadinya peningkatan suhu bumi serta perubahan iklim yang ekstrem. Dengan adanya deforestasi, jumlah karbondioksida (CO₂) yang dilepaskan ke udara akan semakin besar. Kita tahu bahwa karbondioksida merupakan gas rumah kaca yang paling umum. Menurut Badan Perlindungan Lingkungan Amerika serikat menyatakan bahwa CO₂ menyumbang sekitar 82% gas rumah kaca di negara tersebut. Menurut seorang Profesor ilmu lingkungan di Lasell Collage Newton, Massachusetts menyatakan bahwa deforestasi tidak hanya mempengaruhi jumlah karbondioksida yang merupakan gas rumah kaca, akan tetapi deforestasi juga berdampak pada pertukaran uap air dan karbondioksida yang terjadi antara atmosfer dan permukaan tanah yang berkaitan dengan terjadinya perubahan iklim, dimana perubahan konsentrasi yang ada di lapisan atmosfer akan memiliki efek langsung terhadap iklim di Indonesia ataupun di dunia.

Kehilangan berbagai jenis spesies Deforestasi juga berdampak pada hilangnya habitat berbagai jenis spesies yang tinggal di dalam hutan. Menurut National Geographic, sekitar 70% tanaman dan hewan hidup di hutan. Deforestasi mengakibatkan mereka tidak bisa bertahan hidup disana. Dengan hilangnya habitat-habitat tersebut, maka hal tersebut akan menyebabkan terjadinya kepunahan spesies. Hal ini bisa berdampak di

²³ Word Wildlife (WWF) tahun 2020, dalam Kompas Com, 27.

²⁴ Muhammad Sood, Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 302.

berbagai bidang, seperti di bidang pendidikan dimana akan musnahnya berbagai spesies yang dapat menjadi object suatu penelitian. Selain itu, dibidang kesehatan deforestasi bisa berakibat hilangnya berbagai jenis obat yang bisanya bersumber dari berbagai jenis spesies hutan.

Terganggunya siklus air Kita tahu bahwa pohon memiliki peranan yang penting dalam siklus air, yaitu menyerap curah hujan serta menghasilkan uap air yang nantinya akan dilepaskan ke atmosfer. Dengan kata lain, semakin sedikit jumlah pohon yang ada di bumi, maka itu berarti kandungan air di udara yang nantinya akan dikembalikan ke tanah dalam bentuk hujan juga sedikit. Nantinya, hal tersebut dapat menyebabkan tanah menjadi kering sehingga sulit bagi tanaman untuk hidup. Selain itu, pohon juga berperan dalam mengurangi tingkat polusi air, yaitu dengan menghentikan pencemaran. Dengan semakin berkurangnya jumlah pohon-pohon yang ada di hutan akibat kegiatan deforestasi, maka hutan tidak bisa lagi menjalankan fungsinya dalam menjaga tata letak air.

Mengakibatkan Banjir dan erosi tanah Word Wildlife Fund (WWF) mengungkapkan bahwa sejak tahun 1960, lebih dari sepertiga bagian lahan subur di bumi telah musnah akibat kegiatan deforestasi. Kita tahu bahwa pohon memegang peranan penting untuk menghalau berbagai bencana seperti terjadinya banjir dan tanah longsor. Dengan tiadanya pohon, maka pada saat musim hujan tanah tidak bisa menyerap dengan baik tumpahan air hujan dan mengakibatkan besarnya laju aliran air di permukaan, yang pada akhirnya akan terjadi banjir bandang. Selain itu, air hujan dapat mengangkut partikel-partikel tanah sehingga menimbulkan erosi tanah atau tanah longsor.

Mengakibatkan kekeringan Dengan hilangnya daya serap tanah, hal tersebut akan berimbas pada musim kemarau, dimana dalam tanah tidak ada lagi cadangan air yang seharusnya bisa digunakan pada saat musim kemarau. Hal ini disebabkan karena pohon yang bertindak sebagai tempat penyimpanan cadangan air tanah tidak ada lagi sehingga ini akan berdampak pada terjadinya kekeringan yang berkepanjangan.

Rusaknya ekosistem darat dan laut Hutan menjadi habitat bagi berbagai jenis spesies hewan dan tumbuh-tumbuhan. Itu berarti bahwa hutan merupakan salah satu sumber daya alam hayati yang ada di bumi ini. Kegiatan deforestasi hutan dapat mengakibatkan kerusakan bahkan kepunahana bagi kekayaan alam tersebut itu sendiri maupun kekayaan alam lainnya yang ada di tempat lain seperti di laut. Kerusakan hutan yang terjadi akan membawa akibat terjadinya banjir maupun erosi yang dapat mengangkut partikel-partikel tanah menuju ke laut yang nantinya akan mengalami proses sedimentasi atau pengendapan di sana. Hal tersebut tentu saja bisa merusak ekosistem yang ada di laut, seperti ikan serta terumbu karang.

Menyebabkan Abrasi pantai Eksploitasi hutan secara liar tidak hanya dilakukan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab di kawasan hutan yang ada di darat saja. Kegiatan tersebut juga bisa dilakukan terhadap hutan-hutan mangrove yang berfungsi untuk melindungi pantai dari terjangan gelombang dan badai yang berada di pesisir pantai. Jika hal tersebut terus dibiarkan, akan berakibat terjadinya abrasi pantai .

Kerugian ekonomi Hutan merupakan salah satu sumber kekayaan alam, sebagian masyarakat menggantungkan hidup mereka dari hasil hutan. Jika hutan rusak, maka sumber penghasilan mereka pun juga akan menghilang. Kerusakan hutan bisa menyebabkan tanah menjadi tandus, sehingga akan sulit dipergunakan untuk bercocok tanam. Selain itu, kerusakan hutan bisa memicu terjadinya berbagai macam bencana yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian, baik itu kerugian material maupun non material. Banyak orang yang kehilangan lahan, tempat tinggal, maupun anggota keluarga akibat bencana seperti banjir dan tanah longsor.

Mempengaruhi kualitas hidup Terjadinya erosi tanah sebagai akibat kerusakan hutan dapat mengangkut partikel-partikel tanah yang mengandung zat-zat berbahaya seperti pupuk organik memasuki danau, sungai, maupun sumber air lainnya. Ini akan berakibat penurunan kualitas air yang berada di daerah tersebut. Dengan kualitas air yang buruk akan berdampak pada tingkat kesehatan yang buruk pula.

Dari uraian di atas, kita bisa tahu bahwa hutan memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi kehidupan makhluk-makhluk di sekitarnya, khususnya bagi manusia. Untuk itu, sangatlah penting bagi kita untuk selalu berupaya menjaga hutan kita agar tetap lestari. Upaya-upaya yang bisa dilakukan antara lain adalah dengan melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan-hutan yang gundul. Meskipun reboisasi tidak akan benar-benar bisa memperbaiki kerusakan dan kepunahan ekosistem di hutan, akan tetapi kegiatan tersebut dapat memfasilitasi hal-hal berikut ini :

1. Mengembalikan fungsi dari ekosistem hutan seperti menyimpan karbon, sebagai sumber cadangan air tanah, serta sebagai tempat hidup bagi berbagai jenis satwa.
2. Mengurangi jumlah karbondioksida yang ada di udara, sehingga udara menjadi lebih bersih dan sehat.
3. Membangun kembali habitat satwa liar.

Kurangnya kesadaran anggota masyarakat tentang hak-hak dan kewajiban yang berkaitan dengan pemanfaatan wilayah hutan dan hasil hutan akan berdampak pada pemanfaatan dan perlindungan hutan. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan juga telah memberikan ruang yang cukup luas untuk akses masyarakat, seperti hutan desa, hutan kemasyarakatan (HKM), HTR dan kemitraan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan:²⁵

1. Kewenangan pengaturan dan perencanaan peruntukkan, penyediaan dan pemanfaatan hutan berada pada pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah tidak mau tahu akan urusan hutan dan pengawasannya.
2. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.
3. Hutan mempunyai peranan yang sangat penting terhadap kehidupan, namun semakin hari luas hutan di Indonesia semakin berkurang. Kerusakan hutan ini disebabkan oleh faktor alam maupun dari faktor manusia, dalam hal ini adalah masyarakat yang tingkat ekonominya dapat di katakan sebagai ekonomi lemah, yang sebagian besar mata pencahariannya sebagai petani dan buruh tani. Faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan perambahan hutan, yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor alam (kesuburan tanah), adanya sponsor, keterbatasan petugas pengawas hutan, dan pelaksanaan sanksi hukum. Tingkat kesuburan tanah yang cukup tinggi, dan juga karena keterbatasan lahan yang ada, menyebabkan masyarakat petani yang kekurangan lahan tergiur untuk membuka atau merambah hutan, khususnya yang berdekatan dengan lahannya.
4. Faktor ekonomis

Tingginya angka kemiskinan masyarakat yang menyebabkan masyarakat harus mengelola hutan, hal tersebut dapat dilihat dari data perekonomian masyarakat

25 Hasil diskusi dengan anggota masyarakat peserta penyuluhan.

SIMPULAN

Upaya hukum yang dilakukan dalam meningkatkan pemahaman hukum masyarakat tentang pentingnya kehutanan dan lingkungan hidup adalah Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang kehutanan dan lingkungan hidup dengan melalui penyuluhan hukum dan penyebaran informasi hukum kehutanan dan lingkungan hidup melalui media-media massa, Perlibatan masyarakat dalam pengurusan dan pemanfaatan hutan. Kebijakan pengurusan dan pemanfaatan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), salah satunya melalui program Perhutanan Sosial, sebuah program nasional yang bertujuan untuk melakukan pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan ekonomi melalui tiga pilar, yaitu: lahan, kesempatan usaha dan sumberdaya manusia.

Akibat pemanfaatan hutan yang tidak terkendali dan tanpa ijin terhadap lingkungan hidup dan pemukiman masyarakat maka :

1. Perubahan iklim Oksigen (O₂) merupakan gas yang melimpah di atmosfer, dimana hutan merupakan produsen terbesar yang menghasilkan gas tersebut. Selain itu, hutan juga membantu menyerap gas rumah kaca yang menjadi penyebab terjadinya pemanasan global.
2. Kehilangan berbagai jenis spesies Deforestasi juga berdampak pada hilangnya habitat berbagai jenis spesies yang tinggal di dalam hutan. Selain itu, dibidang kesehatan deforestasi bisa berakibat hilangnya berbagai jenis obat yang bisanya bersumber dari berbagai jenis spesies hutan.
3. Terganggunya siklus air Kita tahu bahwa pohon memiliki peranan yang penting dalam siklus air, yaitu menyerap curah hujan serta menghasilkan uap air yang nantinya akan dilepaskan ke atmosfer.
4. Mengakibatkan Banjir dan erosi tanah Word Wildlife Fund (WWF) mengungkapkan bahwa sejak tahun 1960, lebih dari sepertiga bagian lahan subur di bumi telah musnah akibat kegiatan deforestasi.
5. Mengakibatkan kekeringan Dengan hilangnya daya serap tanah, hal tersebut akan berimbas pada musim kemarau, dimana dalam tanah tidak ada lagi cadangan air yang seharusnya bisa digunakan pada saat musim kemarau.
6. Rusaknya ekosistem darat dan laut Hutan menjadi habitat bagi berbagai jenis spesies hewan dan tumbuh-tumbuhan.
7. Menyebabkan Abrasi pantai Eksploitasi hutan secara liar tidak hanya dilakukan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab di kawasan hutan yang ada di darat saja.
8. Kerugian ekonomi Hutan merupakan salah satu sumber kekayaan alam, sebagian masyarakat menggantungkan hidup mereka dari hasil hutan. Terjadinya erosi tanah sebagai akibat kerusakan hutan dapat mengangkut partikel-partikel tanah yang mengandung zat-zat berbahaya seperti pupuk organik memasuki danau, sungai, maupun sumber air lainnya.

Sosialisasi hukum melalui kegiatan penyuluhan hukum tetap dilaksanakan secara terus menerus dengan materi yang disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan masyarakat setempat, terutama yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru. Pengaturan, pengellaan dan pengawasan kehtanan harus dilakukan secara bersama dan terpadu oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Gita Wulandari dan Dewi Rahayu, 2023, Sejahtera melalui Jasa Lingkungan pada Kawasan Konservasi, 17 Januari 2023

Muhammad Sood, 2019, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan I.

Naufal Romy, Triwahyudianto, dan Nila Restu Wardani, *Modal Sosial dalam Pengelolaan*

Salim HS, 2018, *Pengantar Hukum Sumber Daya Alam*, Jakarta, Rajagrafindo, Cet. I.

-----, *Hukum Kehutanan*, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan 4, Thn 2010.

Supriadi, 2010, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan I.

Satjipto Rahardjo, 2007, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat yang sedang Berubah Masalah-Masalah Hukum*, No. 1-6 Tahun X/10/2007.

-----, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat yang sedang Berubah Masalah-Masalah Hukum*, No. 1-6 Tahun X/10/2007.

Hutan Produksi Pada Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Desa Pandantoyo, Kabupaten Kediri, diakses 2 Agustus 2023

Artikel-artikel:

Wikipedia <http://www.sipr.gjaprv.go.id>.

Kompas Com.27.

Word Wildlife (WWF)tahun 2020, dalam Kompas Com, 27.

Djati Witjaksono Hadi, Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bersama Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo, 2017, diakses 25 September 2022.

Peraturan-perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta peraturan pelaksanaann

Perpu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 83A dan Pasal 83B.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistimnya.